

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - KOTA TARAKAN - KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
- PEMILIHAN UMUM 2024**

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2023, 5 halaman.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara; KPU Kota Tarakan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Tarakan nomor 177/PL.01.2-BA/6571/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024; Serta berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilu, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota.
- Dasar Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023; BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Tarakan nomor 177/PLOI 2- BA/6571/2023 Tanggal 5 April 2023.
- Bahwa dalam keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan total jumlah pemilih sebanyak 170.676 orang, terdiri dari 87.670 pemilih laki-laki dan 83.006 pemilih perempuan, yang tersebar di 20 kelurahan di 4 kecamatan.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2023.
- Lampiran 1 halaman.